



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2xxx/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta pada Pabrik Lumpia, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Xxx, RT xxx RW xxx, Xxx, Xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat** melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di No. Hp. xxx, Xxx, Xxx, RT 000 RW 000, Xxx, Xxx, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 180/Pdt.G/2xxx/PA.Smn pada tanggal 23 Januari 2xxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 16 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxx, RT/RW. xxx/xxx, Xxx, Xxx, Sleman dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:

- Anak, Laki-laki, Lahir di Sleman 20-03-2018 usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, hal ini diketahui dari chat Tergugat dengan wanita lain yang sangat mesra bahkan menjurus ke hal intim;
- Bahwa Tergugat mengakui kalau memang selingkuh dengan wanita tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat selingkuh karena sudah bosan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang, hal ini diketahui Penggugat saat banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih;
- Bahwa pernah juga ada sales motor yang datang ke rumah untuk menarik angsuran motor namun Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan melihat perihal motor tersebut;
- Bahwa Tergugat sering memaki-maki dan membentak Penggugat dengan kata kasar dan menyakitkan;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 180/Pdt.G/2xxx/PA.Smn Tanggal 24 Januari 2xxx dan Nomor 180/Pdt.G/2xxx/PA.Smn Tanggal 13 Februari 2xxx yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 20 Nopember 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxx Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 16 November 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi

1.-----

Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxx RT 02 RW 24, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxx, Sleman;
- Bahwa Ya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang, serta Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Belum, saya belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2.-----

Saksi II, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxx, RT xxx RW xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxx, Sleman;
- Bahwa Ya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak mereka;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Belum, saya belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tercatat Nomor 180/Pdt.G/2xxx/PA.Smn Tanggal 24 Januari 2xxx dan Nomor 180/Pdt.G/2xxx/PA.Smn Tanggal 13 Februari 2xxx yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2xxx Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2xxx Romawi III Huruf B Angka 5 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2xxx tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bermula sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat, Tergugat juga mempunyai banyak hutang sehingga banyak orang yang datang ke rumah

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menagih, Tergugat sering memaki-maki dan membentak Penggugat dengan kata kasar dan menyakitkan. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Januari 2020, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020 adalah pernyataan saksi-saksi yang bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 November 2015
2. Dalam masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Sleman pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan dan juga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari lamanya mereka berpisah rumah yang mana kurang lebih selama 5 tahun dan tidak saling komunikasi ataupun tidak saling menjenguk cukup membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir 2019 yang disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan dalam rumah tangga mereka. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada sekita bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, terhitung sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun. Selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi ataupun saling menjenguk. Di sisi lain berpisahanya tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat berakibat juga pada berhentinya hubungan dan tanggung jawab satu sama lain sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa hidup bersama dalam keharmonisan merupakan salah satu unsur fundamental dari keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ditambah dengan Perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama selama lebih dari 1 tahun, menunjukan bahwa tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan sebuah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan mudharat atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari’ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal mereka kurang lebih selama 5 tahun telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum jo. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|---|----------------|------|-----------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	108.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	253.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.Smn